

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat khususnya dalam bidang perdata,² termasuk tetapi tidak terbatas pada keinginan masyarakat untuk memiliki alat bukti yang menyatakan semua perbuatan dan perjanjian yang dibuatnya, sepanjang apa yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kaidah-kaidah moral lainnya. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah akta otentik, yaitu suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang berarti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut tidak dapat dipungkiri, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

¹Indonesia (a), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, bagian Penjelasan Umum.

²Herman Adriansyah, "Profesi Notaris." <http://www.herman-notary.blogspot.com/2009/03/profesi-notaris.html>, diunduh 3 Maret 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya cukup disebut KUHPerdata), secara eksplisit disebutkan mengenai definisi akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³ Dari definisi tersebut memang tidak disebutkan secara jelas siapakah yang dimaksud sebagai pegawai umum. Namun dengan membaca ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut UUJN) yang menyebutkan bahwa, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,⁴ maka dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pegawai umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata sehingga karenanya notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, semisal akta kelahiran yang harus dibuat oleh pejabat catatan sipil.

Lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata juncto Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 38 UUJN dapat diketahui ciri-ciri atau syarat-syarat bahwa suatu akta notaris adalah merupakan akta otentik, yakni bahwa akta notaris dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat dalam wilayah kewenangan notaris dengan dihadiri oleh sedikitnya 2 (dua) orang saksi, dan dibacakan di hadapan para penghadap dan para saksi, serta ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris yang bersangkutan.⁵ Ciri-ciri atau syarat-syarat tersebut yang telah disusun sedemikian, termasuk di dalamnya ketentuan undang-undang, harus dibacakan di hadapan para penghadap dan para saksi untuk memenuhi syarat

³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Ps. 1868.

⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1.

⁵*Ibid.*, Ps. 38.

otentisitasnya. Setelah dibacakan barulah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris yang bersangkutan. Bila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka berakibat akta akan kehilangan otentisitasnya sehingga fungsinya akan sama dengan akta di bawah tangan, dan menimbulkan adanya akibat hukum pemalsuan intelektual karena terjadi kepalsuan-kepalsuan intelektual. Hal mana terhadap notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi-sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

Berbicara mengenai akta notaris sebagai akta otentik, kiranya perlu diketahui bahwa dalam praktiknya secara umum dikenal adanya 2 (dua) jenis akta notaris, yakni *partij-akten* (akta para pihak) yang dalam praktik notaris sehari-hari disebut akta partai, dan *relaas-akten* (akta pejabat) atau disebut juga akta relaas. Akta partai disebut sebagai akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris karena akta partai ini dibuat berdasarkan cerita/penuturan dari pihak-pihak yang sengaja datang untuk menuturkan/menerangkan kehendaknya di hadapan notaris agar keterangan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.⁶ Oleh karena itu, dalam setiap akta partai notaris selalu menuliskan kalimat “menerangkan bahwa...”. Setelah akta partai ini disusun, untuk memenuhi syarat otentisitas, maka notaris wajib untuk membacakan apa yang ditulis di hadapan para pihak dan saksi-saksi guna konfirmasi apakah akta yang telah disusun oleh notaris ini telah sesuai dengan yang dikehendaki para pihak. Dan bila telah sesuai, maka akta harus segera ditandatangani oleh para pihak, diikuti oleh saksi-saksi dan notaris. Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta tersebut, maka setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang bersangkutan, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).⁷

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

⁷*Ibid.*, hlm. 52.

Sedangkan mengenai akta relaas disebut sebagai akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris karena akta relaas ini memuat uraian yang ditulis/dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami di hadapannya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁸ Biasanya dibuat berkenaan dengan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disebut RUPS), baik itu RUPS Tahunan ataupun RUPS Luar Biasa. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum menerangkan segala peristiwa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami di hadapannya yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya dialog yang berlangsung antara pemegang saham dengan anggota direksi dalam RUPS, dan menuliskan seluruhnya sebagai risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta relaas dengan judul akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun akta relaas tidak diharuskan untuk dibacakan dan ditandatangani oleh orang-orang yang hadir dalam RUPS tersebut, namun akta relaas tetap merupakan akta notaris yang otentik sebab notaris menjamin bahwa segala peristiwa dalam RUPS yang dilihat, didengar, diketahui dan dialaminya adalah benar. Pada bagian akhir aktanya notaris cukup menerangkan bahwa hadirin peserta RUPS telah meninggalkan tempat rapat sebelum menandatangani akta, sehingga yang menandatangani akta hanya saksi-saksi dan notaris saja. Terhadap kebenaran isi dari akta relaas ini tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.⁹

Dengan demikian, dari uraian mengenai 2 (dua) jenis akta notaris di atas, dapat diartikan bahwa akta notaris mengikat para pihak yang membuatnya, dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti ini tidak perlu didukung atau ditunjang oleh alat bukti lain, melainkan bahwa akta notaris itu sendiri harus dilihat sebagaimana apa adanya yang tertulis di dalamnya.

⁸*Ibid.*, hlm. 52.

⁹*Ibid.*, hlm. 53.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, akta notaris sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.¹⁰ Hal ini terjadi bukan saja oleh karena akta notaris itu dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk menjamin kepastian hak dan kewajibannya serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan itu saja, melainkan juga oleh karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dengan akta otentik. Salah satu dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan demikian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya cukup disebut UUPT). Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan tentang peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, yakni bahwa untuk melakukan perbuatan hukum pendirian perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia,¹¹ artinya pendirian perseroan merupakan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian perseroan yang berisikan anggaran dasar maupun keterangan lainnya yang diperlukan dalam rangka pendirian perseroan.¹² Selain Pasal 7 ayat (1) tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, notaris juga berperan membuat akta

¹⁰Indonesia (a), *op. cit.*, bagian Penjelasan Umum.

¹¹Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, Ps. 7.

¹²Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas-Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 243.

relas dalam pelaksanaan RUPS. RUPS dilaksanakan sebagai salah satu cara bagi perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan ataupun untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau kebijakan suatu perseroan. Dalam praktiknya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran seorang notaris. Dalam hal RUPS dilaksanakan tanpa kehadiran seorang notaris maka sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.¹³ Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa penandatanganan risalah RUPS oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS adalah dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Dalam Pasal 90 ayat (2) kemudian ditentukan bahwa tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.¹⁴ Dari ketentuan Pasal 90 beserta penjelasannya tersebut, dapat dipahami bahwa risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya tidaklah sempurna sebagaimana akta otentik, sehingga oleh karenanya wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang pemegang saham untuk menjamin kepastian dan kebenarannya. Karena itu apabila kepentingan perusahaan menghendaki, semisal bila terhadap hasil keputusan RUPS itu harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut Ditjen AHU) guna mendapat persetujuan dari/atau sekedar pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut Menteri), maka terhadap risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris tersebut, kemudian dapat dibuat secara notaril dalam bentuk akta partai dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

¹³Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 90 ayat (1).

¹⁴*Ibid.*, Ps. 90 ayat (2).

Saham (untuk selanjutnya cukup disebut akta PKR). Akta ini merupakan akta para pihak oleh karena akta ini dibuat di hadapan notaris berdasarkan penuturan pihak-pihak yang telah diberi kewenangan oleh perseroan berdasarkan RUPS untuk menyatakan kepada notaris mengenai hasil keputusan RUPS tersebut.

Tidak menjadi persoalan apakah risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta relaas atau akta partai, sepanjang dalam pembuatannya notaris melakukannya secara profesional dan seksama dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Profesionalitas notaris dalam membuat akta, di antaranya tercermin dari perilakunya yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam menjalankan jabatannya, yang merupakan jabatan kepercayaan, dengan tetap berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Persoalan muncul justru sebagai akibat bahwa dalam praktiknya notaris membuat akta secara menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh seorang notaris, dan menjadi dasar bagi penulis untuk menulis tesis ini, adalah mengenai penerbitan salinan akta ganda berupa penerbitan 2 (dua) salinan akta Pernyataan Keputusan RUPS dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan RUPS yang berbeda, sebagaimana diberitakan dalam harian Bisnis Indonesia.

Pada tanggal 3 November 2009 harian Bisnis Indonesia memberitakan bahwa Ditjen AHU telah menarik kembali dan mencabut Surat Keputusan (untuk selanjutnya cukup disebut SK) atas pengesahan perubahan data perseroan yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya cukup disebut akta PKR) Nomor: 10 tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris N, dengan agenda acara RUPS mengenai perubahan anggota direksi PT. XYZ yang diputuskan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 10 Maret 2009. Akta ini semula telah diberitahukan kepada Menteri dan telah mendapat pernyataan dari Menteri bahwa tidak terdapat keberatan atas permohonan penggantian Direktur Utama PT. XYZ tersebut sebagaimana ternyata dari SK Menteri tertanggal 13 April 2009. Tetapi kemudian SK tersebut

ditarik kembali dan dicabut oleh Ditjen AHU melalui surat Ditjen AHU tertanggal 9 Juni 2009 karena diketahui bahwa Notaris N telah menerbitkan salinan akta ganda berupa 2 (dua) salinan akta PKR dengan nomor yang sama yang isi salinannya berbeda. Perbedaan isi kedua salinan akta ini terletak pada perubahan susunan anggota direksi yang masing-masing menyebutkan nama yang berbeda sebagai direktur utama PT. XYZ.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, melalui penelitian ini penulis bermaksud mengetahui lebih jauh akibat hukum terhadap penerbitan salinan akta ganda tersebut, khususnya salinan akta ganda mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Apakah dengan diterbitkannya dua salinan akta dengan nomor yang sama yang isinya berbeda dapat berakibat kekuatan pembuktian akta akan berubah menjadi akta di bawah tangan dan/atau terhadap akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Jika memang dapat dibatalkan, lantas siapakah yang berwenang untuk membatalkannya. Apakah pembatalan hanya berlaku terhadap salinan aktanya saja, ataukah terhadap minuta aktanya seketika juga menjadi batal demi hukum. Disamping itu, melalui penelitian ini, penulis juga bermaksud mengetahui lebih jauh mengenai tanggung jawab notaris terhadap penerbitan akta ganda tersebut. Apakah atas penerbitan dua salinan akta dengan nomor yang sama yang isinya berbeda tersebut notaris cukup mempertanggungjawabkan perbuatannya sebatas pertanggungjawaban perdata dan administratif saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Kode Etik Notaris, ataukah terhadap notaris tersebut dapat juga dikenakan tanggung jawab secara pidana, dalam hal ini tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut KUHP).

Dari seluruh uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian seputar penerbitan salinan akta ganda oleh notaris, dengan judul

¹⁵Elvani Harifaningsih dan Afriyanto, "Akta RUPS dibatalkan, Bukti akta ganda notaris diserahkan kepada majelis hakim." <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/hukum-bisnis/lid144520.html>, diunduh 3 November 2009.

penelitian: PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENERBITAN DUA SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DENGAN NOMOR YANG SAMA YANG MEMUAT HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG BERBEDA (STUDI KASUS TERHADAP PENERBITAN SALINAN AKTA PKR PT. XYZ).

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap dua salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang diterbitkan dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berbeda?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dengan nomor yang sama yang isi salinannya berbeda tersebut?

1.3. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis,¹⁶ baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum lain yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Tipologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis,¹⁷ dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

¹⁷Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

memberikan gambaran secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum dari penerbitan salinan akta ganda berupa 2 (dua) salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat, dimana salah satu dari salinan tersebut diterbitkan tanpa ada minuta yang mendasarinya dan semata-mata dibuat hanya berdasarkan pada risalah RUPS bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian preskriptif¹⁸ yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran terhadap masalah penerbitan salinan akta ganda tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan¹⁹ dengan melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data-data sekunder.²⁰ Pengumpulan dan pengolahan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber hukum primer²¹ berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perseroan terbatas, KUHP dan KUHPerdara serta peraturan menteri mengenai SABH, juga melalui bahan hukum sekunder²² berupa buku-buku, makalah-makalah dan artikel-artikel di bidang hukum, serta

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Penelitian kepustakaan adalah tata cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan.
Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

²⁰Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.
Lihat: *op.cit.*, hlm. 6.

²¹Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, ketetapan MPR, undang-undang, perturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, peraturan dari zaman kolonial penjajahan yang kini masih berlaku.
Lihat: *Ibid.*, hlm. 30-31

²²Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan primer serta implementasinya, contoh: buku, makalah dan artikel ilmiah.
Lihat: *Ibid.*

melalui bahan hukum tersier²³ berupa kamus hukum yang memuat bahan-bahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif²⁴ sebagai hasil dari pengumpulan data sekunder, yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pokok permasalahan dan implikasinya pada jabatan notaris.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi dari tesis ini yang secara keseluruhan terbagi dalam 3 (tiga) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir tesis ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun susunan sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika hukum.

Bab 2 Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penerbitan Dua Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dengan Nomor yang Sama yang

²³Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, contoh: abstrak, bibliografi, ensiklopedi, kamus. Lihat: *Ibid*.

²⁴Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh. Lihat: *Ibid*, hlm. 67.

Memuat Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Berbeda

(Studi Kasus Terhadap Penerbitan Salinan Akta PKR PT. XYZ)

Bab ini berisi kajian yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan penerbitan salinan akta ganda berupa dua salinan akta dengan nomor yang sama yang isi salinannya berbeda. Penulisannya dibagi ke dalam beberapa sub-sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris di Indonesia
 - 2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum
 - 2.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris
 - 2.1.3. Akta Notaris adalah Akta Otentik
 - 2.1.4. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik
 - 2.1.4.1. Dibuat Dalam Bentuk yang Ditentukan oleh Undang-Undang
 - 2.1.4.2. Dibuat oleh atau di Hadapan Pejabat Umum
 - 2.1.4.3. Pejabat Umum oleh atau di Hadapan Siapa Akta Itu Dibuat, Harus Mempunyai Wewenang Untuk Membuat Akta Itu
 - 2.1.5. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik
 - 2.1.5.1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
 - 2.1.5.2. Kekuatan Pembuktian Formal
 - 2.1.5.3. Kekuatan Pembuktian Materil
 - 2.1.6. Jenis/Macam Akta Notaris
 - 2.1.6.1. Akta Partai
 - 2.1.6.2. Akta Relas
 - 2.1.7. Pembuatan Minuta Akta dan Penerbitan Salinan Akta
- 2.2. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 2.2.1.1. Membuat Akta Berita Acara RUPS
- 2.2.1.2. Membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS
 - 2.2.1.2.1. Berdasarkan Keputusan Yang Diambil Melalui Pelaksanaan RUPS
 - 2.2.1.2.2. Berdasarkan Keputusan Yang Diambil Secara Sirkuler
- 2.2.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
- 2.3. Analisis Kasus
- 2.4. Analisis Yuridis
 - 2.4.1. Akibat Hukum Terhadap Dua Salinan Akta PKR yang Salah satunya Diterbitkan Tanpa Didasari oleh Minuta
 - 2.4.2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penerbitan Dua Salinan Akta PKR yang Salah satunya Diterbitkan Tanpa Didasari oleh Minuta
 - 2.4.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
 - 2.4.2.2. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2.4.2.3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab 3 Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis. Di dalamnya memuat tentang simpulan atas pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan disertai dengan saran dari penulis.